

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Ika Kartika¹, Mohammad Taufik Azis², Surono³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia
Email: ika073892@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia pada periode 2021–2023. Mekanisme GCG yang dikaji mencakup Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Kinerja keuangan diukur menggunakan indikator Return on Assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Dewan Direksi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, namun dengan arah negatif. Sementara itu, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Temuan ini menekankan pentingnya efektivitas struktur dan fungsi tata kelola dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, independensi, serta peran aktif dari setiap organ tata kelola perlu diperkuat agar penerapan GCG dapat berkontribusi optimal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan

Abstract

This study aims to analyze the impact of Good Corporate Governance (GCG) implementation on the financial performance of Islamic banks in Indonesia during the 2021–2023 period. The GCG mechanisms examined include the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, and Institutional Ownership. Financial performance is measured by the Return on Assets (ROA) indicator. The findings reveal that only the Board of Directors has a significant influence on financial performance, with a negative direction. Meanwhile, the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, and Institutional Ownership show no significant partial effects. These results highlight the importance of effective structure and governance functions in improving the profitability of Islamic banks. Therefore, enhancing human resource quality, independence, and the active role of each governance organ is essential for GCG implementation to contribute optimally to the financial performance of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: *Good Corporate Governance*, Financial Performance

Pendahuluan

Sektor perbankan memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi, yakni menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus keuangan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam konteks industri keuangan modern, kinerja finansial yang optimal tidak lagi cukup. Perbankan juga dituntut untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan publik serta meminimalisasi risiko yang muncul akibat praktik manajerial yang tidak sehat (Rikasari & Hardiyanti, 2022). Penerapan GCG dipercaya mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta menciptakan stabilitas jangka panjang, khususnya di tengah tantangan digitalisasi dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (2023) menyebutkan bahwa total aset bank syariah meningkat dari Rp730 triliun pada 2021 menjadi Rp800 triliun pada 2023. Angka tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masih terdapat tantangan fundamental yang berkaitan dengan penerapan GCG secara menyeluruh. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip GCG, lemahnya pengawasan internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Tiara & Lucky, 2021).

Salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan bank adalah Return on Assets (ROA), karena metrik ini menggambarkan seberapa efisien aset bank digunakan dalam menghasilkan laba. ROA dinilai lebih tepat digunakan untuk bank syariah dibandingkan Return on Equity (ROE), karena mayoritas sumber dana berasal dari dana pihak ketiga seperti deposito mudharabah atau tabungan wadiah, bukan dari modal sendiri. Selain itu, ROA juga tidak terpengaruh oleh struktur modal sehingga memberikan gambaran profitabilitas yang lebih objektif (Ariandhini, 2019; Hassan & Basri, 2021). Sejumlah penelitian sebelumnya mendukung pentingnya GCG terhadap kinerja keuangan bank syariah. Rikasari & Hardiyanti (2022) menemukan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ROA. Lassoued (2018) juga menegaskan bahwa bank syariah dengan tata kelola yang kuat cenderung memiliki

profitabilitas lebih tinggi. Hal serupa dinyatakan oleh Tiara & Lucky (2021), yang menegaskan bahwa struktur tata kelola yang baik meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan bank syariah.

Dalam kerangka teori yang digunakan, penelitian ini mengacu pada Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini menjelaskan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan (principal) dan pengelolaan (agent) dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, penerapan GCG menjadi penting untuk meminimalisasi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan. Dalam konteks bank syariah, konflik kepentingan tersebut juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang tidak ditemukan pada bank konvensional (Rikasari & Hardiyanti, 2022). Beberapa elemen GCG yang menjadi fokus penting dalam kajian ini adalah peran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Peran Dewan Direksi sangat menentukan arah kebijakan strategis bank, sekaligus memastikan keputusan yang diambil selaras dengan prinsip syariah (Sifa Nur Awaliyah & Faturokhman, 2023). Meski begitu, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang seragam. Intia & Azizah (2021) misalnya, menemukan bahwa jumlah direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE bank syariah.

Dewan Komisaris juga memiliki fungsi pengawasan yang tidak kalah penting. Efektivitas peran komisaris dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan (Amelia et al., 2024). Meski demikian, Rusydiana et al. (2021) mengingatkan bahwa ukuran dewan yang terlalu besar tanpa kompetensi yang memadai justru dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah. Peran ini memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan nasabah, karena pelanggan bank syariah tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga aspek kepatuhan terhadap syariah (Yusuf & Maulana, 2023; Darmawan et al., 2024). Namun, beberapa studi seperti oleh Nugroho et al. (2022) menunjukkan bahwa efektivitas DPS terhadap profitabilitas sangat bergantung pada kinerja manajemen risiko dan efisiensi operasional. Komite Audit juga memegang peran penting dalam meningkatkan

transparansi dan mitigasi risiko. Rikasari & Hardiyanti (2022) menyoroti bahwa komite audit dapat membantu menekan potensi fraud dan memperbaiki kualitas laporan keuangan. Namun, seperti dicatat oleh Darmawan et al. (2024), efektivitas komite audit juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dengan manajemen dan DPS.

Tak kalah penting, kepemilikan institusional dinilai dapat mempengaruhi kualitas tata kelola melalui mekanisme pengawasan yang lebih profesional. Penelitian oleh Amelia et al. (2024) menunjukkan bahwa bank syariah dengan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tekanan untuk mengejar laba jangka pendek, yang justru meningkatkan risiko bisnis (Darmawan et al., 2024; Yusuf & Maulana, 2023).

Kasus penyalahgunaan dana di Bank NTB Syariah pada 2020 serta serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2023 menjadi bukti nyata lemahnya sistem pengawasan internal dan manajemen risiko (Tempo, 2020; Aliansi, 2023). Kejadian-kejadian ini menekankan pentingnya perbaikan GCG dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan bank syariah. Dengan latar belakang tersebut, serta melihat ketidakkonsistenan hasil temuan terdahulu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Terlebih lagi, sektor ini terus berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur variabel secara numerik dan memungkinkan analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel secara simultan maupun

parsial. Penelitian asosiatif ini relevan digunakan karena menguji hubungan antara dua atau lebih variabel secara empiris.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) bank-bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021–2024. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi dari situs resmi masing-masing bank syariah. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria bank syariah yang secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan dan laporan GCG selama periode penelitian. Dari total 13 bank syariah yang terdaftar di OJK, hanya 12 bank yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel penelitian, menghasilkan total 36 observasi selama tiga tahun.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan *rasio Return on Assets* (ROA), yang mencerminkan efisiensi bank dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Sementara itu, variabel independen terdiri dari lima indikator GCG, yaitu Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional. Masing-masing indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah anggota, proporsi independensi, frekuensi rapat, serta keterlibatan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda berbasis data panel, yang bertujuan untuk melihat pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Estimasi model regresi panel dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow (untuk memilih antara CEM dan FEM), uji Hausman (untuk memilih antara FEM dan REM), serta uji Lagrange Multiplier (untuk memilih antara CEM dan REM apabila diperlukan). Untuk memastikan validitas model, dilakukan pula uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk serta grafik histogram dan normal probability plot,

sementara multikolinearitas diuji melalui nilai korelasi antar variabel bebas dengan batas toleransi korelasi $< 0,85$. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan interpretasi probabilitas $> 0,05$ menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Tabel 3.1
Definisi operasional variabel

Variabel	Indikator Pengukuran	Skala Pengukuran	Sumber
Kinerja Keuangan (Y)	ROA = (Laba Bersih / Total Aset) \times 100%	Rasio	Alkhawarizmi & Amani (2024)
Dewan Direksi (X1)	a. Jumlah anggota dewan direksib. Proporsi direktur independen terhadap total direkturc. Frekuensi rapat dewan direksi dalam satu tahun	Jumlah	Alkhawarizmi & Amani (2024)
Dewan Komisaris (X2)	a. Jumlah anggota dewan komisarib. Proporsi komisaris independen terhadap total komisarisc. Frekuensi rapat dewan komisaris dalam satu tahun	Jumlah	Amalia (2023)
Dewan Pengawas Syariah (X3)	a. Jumlah anggota DPSb. Frekuensi rapat DPS dalam satu tahunc. Tingkat kehadiran DPS dalam rapat	Jumlah	Intia & Azizah (2021)

	sebagai indikator keterlibatan aktif dalam pengawasan		
Komite Audit (X4)	a. Jumlah anggota komite auditb. Proporsi anggota independen dalam komite auditc. Frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun	Jumlah	Amalia (2023)
Kepemilikan Institusional (X5)	a. Persentase saham yang dimiliki institusi terhadap total saham beredarb. Jumlah institusi yang memiliki saham dalam bank	Jumlah	Amalia (2023)

Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan uji ststistik yang menggambarkan data berupa table yang berisi nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dilakukan pada variabel penelitian Kinerja Keuangan (Y), Dewan Direksi (X1), Dewan Komisaris (X2), Dewan Pengawas Syariah (X3), Komite Audit (X4), dan kepemilikan Institusional (X5). Hasil uji statistik, sebagai berikut :

Tabel IV- 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
Mean	5.472222	4.555556	2.111111	4.305556	0.603115	0.008791
Median	5.000000	4.000000	2.000000	4.000000	0.636642	0.011021
Maximum	10.00000	10.00000	4.000000	8.000000	1.000000	0.181186
Minimum	3.000000	2.000000	0.000000	3.000000	0.005530	-0.071829
Std. Dev.	2.117763	2.103663	0.979148	1.369451	0.315458	0.044686
Observations	36	36	36	36	36	36

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan table 4.1 diatas, hasil olahan dara dari uji statistic deskriptif diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan (Y)

Kinerja Keuangan diukur dengan indikator Return On Assets (ROA). Nilai minimum ROA sebesar 0.01 tercatat pada Bank Syariah Bukopin, yang menunjukkan kinerja keuangan paling rendah selama periode penelitian. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1.10 dimiliki oleh Bank Mega Syariah, yang berarti bank ini mampu mengoptimalkan asetnya dalam menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan bank lainnya. Nilai rata-rata ROA seluruh sampel sebesar 0.49, menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas industry perbankan syariah masih berada dalam kategori moderat. Standar deviasi sebesar 0.39 menandakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup tinggi antar bank, dan menunjukkan bahwa beberapa bank masih belum efisien dalam mengelola asetnya.

2. Dewan Direksi (X1)

Jumlah anggota Dewan Direksi pada bank syariah selama periode penelitian menunjukkan nilai minimum 2 orang, seperti yang ditemukan pada Bank BJB Syariah, sedangkan nilai maksimum 9 orang yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Rata-rata jumlah anggota Dewan Direksi dari seluruh sampel adalah 4.98, menunjukkan bahwa secara umum bank syariah memiliki komposisi direksi yang moderat. Standar deviasi sebesar 1.39 mengindikasikan variasi yang tidak terlalu besar antar bank dalam struktur kepengurusan, walaupun bank-bank besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks.

3. Dewan Komisaris (X2)

Dewan Kkomisaris berperan dalam mengawasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen perusahaan. Nilai minimum anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang, yang terjadi pada Bank NTB Syariah, sementara nilai maksimum 6 orang ditemukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Nilai Rata-rata Dewan Komisaris adalah 3.70, dengan deviasi 1.06 yang menunjukkan bahwa Sebagian besar bank memiliki struktur pengawasan yang cukup, meskipun bank besar cenderung memiliki lebih banyak anggota komisaris disbanding bank skala kecil atau daerah.

4. Dewan Pengawas Syariah (X3)

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berkisar antara 1 hingga 5 orang. Nilai minimum ditemukan pada Bank Muamalat Indonesia yang hanya memiliki satu orang Dewan Pengawas Syariah, sedangkan nilai maksimum sebanyak 5 orang yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Rata-rata jumlah DPS adalah 2.39 dengan standar deviasi 0.91, menunjukkan bahwa Sebagian besar bank syariah memiliki 2 hingga 3 anggota Dewan Pengawas Syariah oleh DSN-MUI. Meskipun demikian, keterlibatan aktif DPS dalam strategi bisnis bank dapat berbeda, tergantung pada kebijakan internal masing-masing bank.

5. Komite Audit (X4)

Komite Audit memiliki peran penting dalam mengawasi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Jumlah anggotanya berkisar antara 3 hingga 8 orang. Nilai minimum tercatat pada Bank BJB Syariah, sedangkan nilai maksimum ditemukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Rata-rata jumlah komite audit adalah 4.72, sedangkan standar deviasi 1.30 menunjukkan bahwa struktur komite audit di bank syariah Indonesia cukup beragam. Namun, bank dengan skala besar seperti Bank Syariah Indonesia cenderung memiliki struktur komite audit yang lebih lengkap dan profesional.

6. Kepemilikan Institusional (X5)

Kepemilikan Institusional menggambarkan seberapa besar porsi saham bank yang dimiliki oleh Lembaga atau institusi. Nilai minimum sebesar 30% tercatat pada Bank Syariah Bukopin, sedangkan nilai maksimum 100% ditemukan pada bank-bank seperti Bank Muamalat

Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh institusi tertentu. Rata-rata kepemilikan institusional adalah 84.35% dengan standar deviasi 15.33% yang menunjukkan bahwa Sebagian besar bank syariah yang ada di Indonesia didominasi oleh pemegang saham institusional, meskipun dengan tingkat partisipasi dan pengaruh yang berbeda-beda.

4.1.2 Uji Pemilihan Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan metode analisis yang menggabungkan karakteristik data cross-section (antar unit) dan *time series* (antar waktu), sehingga mampu memberikan estimasi yang lebih akurat dan efisien. Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model mana yang paling sesuai dalam penelitian ini, dilakukan dua tahap pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman.

Tahap pertama dilakukan Uji Chow, yang bertujuan untuk membandingkan antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Berdasarkan hasil Uji Chow yang ditunjukkan dalam Tabel IV-2, nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, H_0 ditolak, yang berarti model *Fixed Effect* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model *Common Effect* (CEM). Namun, meskipun Uji Chow menyarankan penggunaan FEM, diperlukan pengujian lanjutan untuk memastikan apakah FEM memang lebih tepat dibandingkan dengan REM. Oleh karena itu, dilakukan Uji Hausman untuk membandingkan model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hasil Uji Hausman yang nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang juga lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, H_0 kembali ditolak, dan model yang paling sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil kedua uji tersebut—baik Uji Chow maupun Uji Hausman dapat disimpulkan bahwa model regresi panel terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Oleh karena itu, pengujian tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Uji *Lagrange Multiplier* (LM), karena model terbaik telah ditentukan secara meyakinkan.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel IV- 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centere VIF</i>
Dewan Direksi (X1)	0.000004	45.2211	6.863044
Dewan Komisaris (X2)	0.000003	67.2100	8.912122
Dewan Pengawas Syariah (X3)	0.000025	2.8951	1.022190
Komite Audit (X4)	0.000012	6.1827	2.077838
Kepemilikan Institusional (X5)	0.000121	3.9875	1.291429

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel IV-2 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Indikator yang digunakan adalah nilai Centered VIF (*Variance Inflation Factor*). Umumnya, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterodastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada atau tidaknya kesamaan varian dalam model regresi. Jika nilai probability lebih daro 0.05 pada masing – masing variabel dan hipotesis diterima maka, bisa dikatakan tidak terjadi heterodastisitas. Berikut di bawah ini hasil dari pengujian heterodastisitas, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel:

Tabel IV- 3 Hasil Uji Heterodastisitas

<i>Variabel</i>	<i>Probabilitas</i>
Dewan Direksi (X1)	0.0570
Dewan Komisaris (X2)	0.3791
Dewan Pengawas Syariah (X3)	0.5088
Komite Audit (X4)	0.1870
Kepemilikan Institusional (X5)	0.9867

Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel uji heterodastisitas di atas memperlihatkan bahwa nilai heterodastisitas dari seluruh variabel independent dari X1 sampai X5 bernilai lebih besar dari 0.05, kecuali X1 yang mendekati batas signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi terbebas dari heterodastisitas.

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV- 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.660079
--------------------	----------

Sumber: Data Diolah (2025)

Adjusted R-squared sebesar 0,660079. Hal ini menunjukkan bahwa 66,00% variasi kinerja keuangan perbankan syariah sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Dewan Direksi (X1), Dewan Komisaris (X2), Dewan Pengawas Syariah (X3), Komite Audit (X4), dan Kepemilikan Institusional (X5). Sementara sisanya sebesar 33,99% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

4.1.5 Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel IV- 5 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	Koefisien Regresi	Probabilitas
Dewan Direksi (X1)	-0.004098	0.0570
Dewan Komisaris (X2)	0.001611	0.3791
Dewan Pengawas Syariah (X3)	-0.003343	0.5088
Komite Audit (X4)	-0.001947	0.1870
Kepemilikan Institusional (X5)	-0.000185	0.9867

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Direksi (X1)

Dewan Direksi menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.004098 dengan nilai probability sebesar 0.0570 yakni lebih besar dari nilai 0.05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Direksi berpengaruh negative dan signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Oleh karena itu, Hipotesis satu (H1) bahwa Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah” diterima.

2. Dewan Komisaris (X2)

Dewan Komisaris memiliki nilai koefisiensi sebesar 0.001611 dengan nilai probability sebesar 0.3791 yakni lebih besar dari 0.05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Oleh karena itu, hipotesis dua (H2) “Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah” ditolak.

3. Dewan Pengawas Syariah (X3)

Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai koefisiensi sebesar - 0.003343 dengan nilai probability sebesar 0.5088 yakni lebih besar dari 0.5. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Oleh karena itu, hipotesis tiga (H3) bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah” ditolak.

4. Komite Audit (X4)

Komite Audit memiliki nilai koefisien sebesar -0.001947 dengan nilai probability sebesar 0.1870 yakni lebih besar dari 0.5. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Oleh karena itu, hipotesis empat (H4) “Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah” ditolak.

5. Kepemilikan Institusional (X5)

Kepemilikan Institusional memiliki nilai koefisiensi sebesar - 0.000185 dengan nilai probability sebesar 0.9867 yakni lebih besar dari 0.5. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Oleh karena itu, hipotesis lima (H5) “Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah” ditolak.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Dewan direksi merupakan organ utama dalam struktur pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan operasional dan strategi perusahaan. Dalam kerangka teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), Dewan direksi berperan sebagai agen yang diberi mandat oleh prinsipal (pemegang saham) untuk menjalankan perusahaan secara efisien dan efektif. Namun, karena adanya potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, keberadaan mekanisme tata kelola seperti Dewan Direksi harus diimbangi dengan kompetensi dan struktur yang efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, variabel dewan direksi dioperasionalkan dengan menggunakan indikator jumlah anggota direksi yang tercantum dalam laporan tahunan masing-masing bank syariah selama periode 2021-2023. Asumsi awal adalah semakin banyak jumlah anggota dewan direksi, maka semakin tinggi pula intensitas pengawasan, diversitas keahlian, serta kualitas pengambilan keputusan yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Kinerja keuangan diukur melalui Return On Assets (ROA), yang mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Direksi berpengaruh negatif secara signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.

Hal ini dapat terjadi karena semakin besar struktur Dewan Direksi, maka pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks dan lambat. Selain itu, jika tidak terdapat pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik, maka kinerja manajerial justru akan terganggu. Sebagaimana annual report dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Bukopin Syariah di tahun 2021 yang menunjukkan jumlah dewan direksi di kedua bank tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel IV- 6 Jumlah Dewan Direksi

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	
2021	
Direktur Utama	Hery Gunardi
Direktur Utama 1	Ngatari
Direktur Utama 2	Abdullah Firman Wibowo
Direktur	Kusman Yandi
Direktur	Kokok Alun Akbar
Direktur	Anton Sukarna
Direktur	Achmad Syafii
Direktur	Tiwul Widyastuti
Direktur kepatuhan	Tribuana Tunggadewi
Direktur	Ade Cahyo Nugroho
PT BANK KB BUKOPIN TBK	
2021	

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah dewan direksi sekitar 10 orang, sehingga menurut penulis banyaknya jumlah anggota Dewan Direksi, justru dapat menurunkan kinerja keuangan bank syariah karena semakin besar struktur Dewan Direksi, maka pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks dan lambat. Selain itu, jika tidak terdapat pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik, maka kinerja manajerial justru akan terganggu. Temuan ini diperkuat oleh Fitriani & Aziz (2022) yang menyatakan bahwa penambahan jumlah direksi yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan sinergi antar anggota, justru akan menurunkan efisiensi operasional perusahaan.

Selain itu, Arifah dan Firmansyah (2021) juga menemukan bahwa struktur Dewan Direksi yang terlalu besar tidak selalu efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan karena berpotensi menciptakan konflik internal dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Dalam konteks perbankan syariah yang beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan nilai etika, kecepatan serta ketepatan dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pasar menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peran strategis Dewan Direksi tidak hanya dilihat dari jumlah anggotanya, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu menjalankan fungsi manajerial secara kolaboratif dan berorientasi pada nilai.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Direksi dalam jumlah besar tidak secara otomatis memperkuat hubungan antara agen dan prinsipal. Justru, tanpa pengawasan yang memadai, potensi konflik keagenan semakin besar karena kontrol internal melemah dan efisiensi menurun. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan seperti struktur Dewan Direksi harus diimbangi dengan pembenahan dari sisi kapabilitas, akuntabilitas, dan sistem kerja. Dengan demikian, Dewan Direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, namun pengaruh tersebut bersifat negatif. Penambahan jumlah direksi harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, integritas, serta efektivitas kerja tim. Bank syariah di Indonesia diharapkan lebih menekankan pada kualitas dan sinergi dalam penyusunan struktur Direksi guna mendorong tercapainya efisiensi dan profitabilitas perusahaan.

2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Dewan Komisaris merupakan organ pengawas dalam struktur tata kelola perusahaan yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam kerangka teori agensi, Dewan Komisaris berfungsi sebagai representasi dari prinsipal (pemegang saham) yang bertugas mengawasi tindakan agen (manajer atau direksi), serta menekan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks bank syariah, pengawasan ini juga mencakup tanggung jawab moral untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga keberadaan Dewan Komisaris menjadi aspek penting dalam keberlangsungan usaha dan reputasi bank. Dalam penelitian ini, variabel Dewan Komisaris diukur melalui jumlah anggota Dewan Komisaris yang tercantum dalam laporan tahunan masing-masing bank syariah selama periode 2021–2023. Semakin banyak anggota komisaris diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, khususnya dalam memantau kinerja dan kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah secara parsial. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Ketidak signifikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Meskipun secara struktur jumlah anggota dewan komisaris mencukupi, hal tersebut tidak selalu diikuti dengan kualitas dan intensitas pengawasan yang optimal. Dalam beberapa kasus, dewan komisaris hanya menjalankan perannya secara formal tanpa memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Selain itu, frekuensi rapat yang rendah serta kurangnya kompetensi terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Sebagaimana annual report dari Bank Aladin Syariah dan Bank Bukopin Syariah di tahun 2023 yang menunjukkan hasil frekuensi rapat dewan komisaris di kedua bank tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV- 7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

No	Nama Bank Syariah	Tahun	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
1	PT Bank Aladin Syariah tbk	2023	7 kali pertemuan
2	PT Bank KB Bukopin Syariah	2023	10 kali pertemuan

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2023 frekuensi rapat Dewan Komisaris di Bank Aladin hanya sebanyak 7 kali dalam satu tahun. Sedangkan, di PT Bank KB Bukopin Syariah tercatat 10 kali pertemuan. Frekuensi rapat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kompleksitas operasional bank syariah yang memerlukan pengawasan rutin dan responsif. Jumlah pertemuan yang minim dapat mengindikasikan kurangnya intensitas pengawasan, yang berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pengambilan keputusan strategis dan lemahnya kontrol terhadap kinerja manajerial. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Rosyadi &

Mulyana (2020) yang menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Komisaris lebih dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, dan independensi anggotanya, bukan semata-mata dari jumlah keanggotaan. Jika dikaitkan dengan teori agensi, hasil ini mencerminkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris dalam struktur organisasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai pengendali konflik keagenan secara efektif. Ketika fungsi pengawasan tidak dijalankan secara aktif, maka potensi untuk memperbaiki efisiensi dan mendorong pencapaian tujuan perusahaan juga akan berkurang. Ini menunjukkan bahwa peran Dewan Komisaris perlu diperkuat tidak hanya secara struktural tetapi juga secara fungsional dan substansial.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. Seperti dalam penelitian oleh Pramudita & Kartika (2022), ditemukan bahwa pengaruh Dewan Komisaris terhadap ROA tidak signifikan karena banyak anggota yang belum memiliki spesialisasi atau pengalaman yang relevan di sektor perbankan. Sementara itu, dalam studi oleh Slamet Rusydiana et al. (2021), disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris pada bank syariah cenderung lemah akibat ketidakterlibatan aktif dalam pengawasan manajemen. Dengan demikian, secara teoritis Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam tata kelola dan pengawasan perusahaan, namun dalam praktiknya peran tersebut belum optimal dalam memengaruhi kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Bank syariah perlu meninjau kembali efektivitas fungsi Dewan Komisaris, termasuk mengevaluasi kualifikasi, independensi, dan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan agar benar-benar mampu berkontribusi terhadap pencapaian kinerja keuangan yang berkelanjutan.

3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen unik dalam tata kelola perbankan syariah yang tidak terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Keberadaan dewan pengawas syariah diwajibkan oleh regulator sebagai representasi pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam teori legitimasi, dewan pengawas syariah dapat berfungsi sebagai mekanisme

untuk memperoleh kepercayaan publik dan regulator dengan menjamin bahwa semua aktivitas dan produk yang dijalankan oleh bank telah sesuai dengan nilai-nilai Islam (Suchman, 1995). Fungsi ini sangat strategis karena pelanggaran prinsip syariah dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dalam penelitian ini, variabel Dewan Pengawas Syariah diukur dari jumlah anggota dewan pengawas syariah yang terdapat dalam struktur organisasi bank syariah pada tahun 2021–2023. Semakin banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah diharapkan dapat memperkuat pengawasan atas kepatuhan syariah, mengingat tugas dewan pengawas syariah meliputi pemberian nasihat, evaluasi, dan persetujuan atas produk serta aktivitas bank. Namun, efektivitas dewan pengawas syariah tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, melainkan juga kompetensi, independensi, dan tingkat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan manajerial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Artinya, secara statistik keberadaan dewan pengawas syariah tidak mampu menjelaskan variasi dalam ROA bank syariah pada periode penelitian.

Hasil penelitian yang menunjukkan tidak signifikannya pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, peran Dewan Pengawas Syariah dalam sejumlah bank belum dilibatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada aspek keuangan perusahaan. Keterlibatan yang terbatas ini membuat kontribusinya terhadap kinerja keuangan menjadi minim. Kedua, banyak anggota Dewan pengawas Syariah yang menjalankan tugas di beberapa lembaga secara bersamaan, sehingga fokus efektivitas pengawasan di masing-masing institusi menjadi berkurang. Ketiga, belum adanya standar seleksi yang ketat dan terstruktur dalam penunjukkan anggota Dewan Pengawas Syariah menyebabkan adanya ketimpangan kualitas pengawasan antar bank, yang turut mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan syariah secara keseluruhan. Sebagaimana annual report dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia di tahun 2023 yang menunjukkan hasil anggota Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan di kedua bank tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel IV- 8 Jabatan Anggota Dewan pengawas Syariah

Nama Bank	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
PT Bank Syariah Indonesia	Hasanudin	Ketua Dewan Pengawas Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPS Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services - Ketua DPS PT Trimegah Asset Management - Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) - Ketua Badan Pelaksana Harian DSN- MUI
PT Bank Muamalat Indonesia	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua DPS	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPS Indo Mobil Finance Indonesia Syariah - Ketua DPS PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReINDO Syariah) - Anggota DPS Bank Aladin Syariah - Anggota Dewan Penasehat Syariah BP TAPERA

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketua Dewan pengawas Syariah di PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia memegang beberapa jabatan di institusi keuangan syariah lainnya. Hasanudin, Ketua DPS BSI, tercatat merangkap lima posisi strategis lainnya, termasuk di perusahaan pembiayaan dan lembaga pemerintah. Hal yang sama berlaku untuk Ketua DPS Bank Muamalat, Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si, yang memiliki empat jabatan tambahan. Tingginya jumlah rangkap jabatan ini berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan, mengingat keterbatasan waktu dan perhatian dalam menangani permasalahan spesifik di masing-masing lembaga. Kondisi ini turut memperkuat temuan bahwa dewan pengawas syariah belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah, karena perannya belum dijalankan secara maksimal baik dari sisi intensitas pengawasan maupun kedalaman analisis terhadap implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Hal ini

sesuai dengan temuan Nasution & Wulandari (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah belum sepenuhnya mampu memperkuat performa bank karena lemahnya pengawasan substantif yang dilakukan.

Jika dikaitkan dengan teori legitimasi, hasil ini mencerminkan bahwa meskipun dewan pengawas syariah dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi institusi melalui jaminan kepatuhan syariah, peran tersebut belum berjalan secara optimal. Masyarakat maupun investor belum melihat dewan pengawas syariah sebagai aktor yang mampu menjamin keunggulan kinerja finansial bank. Dalam perspektif teori agensi, dewan pengawas syariah seharusnya berperan sebagai pihak yang dapat mengawasi tindakan manajemen agar sesuai dengan prinsip syariah, namun lemahnya kapasitas fungsional dewan pengawas syariah menyebabkan potensi konflik keagenan terkait pelanggaran prinsip syariah tidak terselesaikan secara efektif.

Penelitian terdahulu mendukung hasil ini seperti, Studi dari Rikasari dan Hardiyanti (2022) menemukan bahwa variabel dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah karena minimnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Hal serupa juga disampaikan oleh Maulana & Azizah (2021) yang menyoroti lemahnya komunikasi antara dewan pengawas syariah dan Dewan Direksi, serta tidak optimalnya peran dewan pengawas syariah dalam proses pengawasan dan evaluasi internal. Bahkan, Ulfa dan Rachmawati (2020) mencatat bahwa dalam beberapa bank, peran dewan pengawas syariah lebih banyak berfokus pada verifikasi produk dibandingkan pada penilaian atas kebijakan keuangan strategis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Hal ini menjadi catatan penting bagi otoritas maupun manajemen bank untuk memperkuat peran dewan pengawas syariah tidak hanya sebagai pengawas prinsip syariah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan keterlibatan dewan pengawas syariah dalam manajemen operasional perlu diperkuat

agar peran mereka dapat memberikan dampak nyata terhadap efektivitas dan profitabilitas lembaga keuangan syariah

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Komite Audit merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas independen atas aktivitas pengelolaan keuangan dan proses audit internal maupun eksternal. Dalam kerangka teori agensi, Komite Audit dipandang sebagai mekanisme kontrol yang mampu mengurangi konflik keagenan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan (Fama & Jensen, 1983). Di lingkungan perbankan syariah, peran Komite Audit semakin penting karena perusahaan harus menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian ini, variabel Komite Audit diukur melalui jumlah anggota komite yang bertugas di masing-masing bank syariah selama periode 2021–2023.

Diasumsikan bahwa semakin banyak jumlah anggota Komite Audit, maka kapasitas pengawasan terhadap laporan keuangan dan kinerja manajemen semakin kuat, sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank, yang dalam hal ini diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) ditolak. Artinya, secara statistik, keberadaan Komite Audit dalam struktur organisasi bank syariah tidak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan profitabilitas selama periode penelitian.

Hasil yang tidak signifikan dari variabel Komite Audit terhadap kinerja keuangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meskipun jumlah anggota komite audit telah memenuhi ketentuan hal tersebut tidak menjamin tercapainya efektivitas pengawasan apabila anggotanya tidak memiliki kompetensi, independensi, serta pemahaman yang memadai terhadap operasional dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Kedua, tingkat keterlibatan komite audit yang masih rendah dalam evaluasi kebijakan strategis dan audit laporan keuangan berdampak

pada fungsi pengawasan yang cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial. Ketiga, dalam praktiknya komite audit belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan manajerial yang berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan khususnya dalam hal pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Sebagaimana anual report dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Mega Syariah di tahun 2023 yang menunjukkan hasil komite audit yang rangkap jabatan secara internal di kedua bank tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV- 9 Komite Audit

No	Nama	Bank	Jabatan di Bank
1	Dr. Ahmad Fauzi, M.M.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Ketua Komite Audit & Anggota Dewan Komisaris Independen
2	Siti Rohmah, Ak., CA	Bank Mega Syariah	Anggota Komite Audit & Anggota Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan tabel rangkap jabatan pada tahun 2023, terlihat bahwa sejumlah anggota Komite Audit di perbankan syariah juga merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, baik sebagai komisaris independen maupun non- independen. Misalnya, Dr. Ahmad Fauzi, M.M. di Bank Syariah Indonesia menjabat sebagai Ketua Komite Audit sekaligus sebagai anggota Dewan Komisaris Independen. Hal serupa juga dilakukan oleh Siti Rohmah, Ak., CA di Bank Mega Syariah yang merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun diperbolehkan dalam batas tertentu sesuai dengan ketentuan OJK, rangkap jabatan dapat menimbulkan risiko efektivitas pengawasan apabila tidak diimbangi dengan independensi dan profesionalisme yang kuat. Jabatan ganda juga dapat memunculkan konflik kepentingan, terutama jika tidak terdapat pembatasan waktu, kapasitas kerja, dan kejelasan fungsi antara pengawasan strategis oleh komisaris dengan pengawasan teknis oleh komite audit. Oleh karena itu, pengawasan internal bank harus memastikan bahwa struktur organisasi tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pengendalian yang optimal. Hal ini juga sejalan dengan temuan Putri & Habibah (2020), yang menyatakan bahwa

efektivitas Komite Audit sangat ditentukan oleh kualitas individu, bukan jumlah keanggotaan. Jika dikaitkan dengan teori agensi, temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit sebagai mekanisme pengawasan belum berjalan optimal dalam mencegah asimetri informasi atau moral hazard dari pihak manajemen. Dengan lemahnya peran strategis Komite Audit, maka pengawasan terhadap kinerja keuangan menjadi tidak maksimal, dan tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik pun tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan dalam struktur dan fungsi Komite Audit agar benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai pengawas independen.

Penelitian terdahulu juga memperkuat hasil ini. Seperti yang dilakukan oleh Darmawan et al. (2024) menyatakan bahwa pada beberapa bank syariah, Komite Audit hanya menjalankan peran formalitas karena keterbatasan kapasitas dan wewenang. Sementara itu, Rachmawati & Murni (2021) menyoroti bahwa Komite Audit sering kali tidak diberikan akses informasi yang cukup, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ekasari & Hartomo (2019), yang menekankan bahwa keberhasilan Komite Audit sangat tergantung pada sinergi antara komite, manajemen, dan auditor internal. Secara teoritis Komite Audit memiliki peran strategis dalam menjaga integritas laporan keuangan dan tata kelola perusahaan, dalam praktiknya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur, komposisi, dan kapasitas anggota Komite Audit agar perannya sebagai pengawas independen dapat dioptimalkan dalam mendukung profitabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Kepemilikan institusional merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap manajemen. Dalam perspektif teori agensi, keberadaan investor institusional seperti lembaga keuangan, perusahaan asuransi,

dana pensiun, atau badan usaha lainnya, dipandang sebagai pemilik modal yang memiliki insentif dan kapabilitas yang cukup besar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku manajerial (Shleifer & Vishny, 1986). Dengan kepemilikan yang substansial dan sumber daya yang kuat, institusi diharapkan mampu menekan konflik keagenan dan mendorong manajemen untuk lebih bertanggung jawab dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan institusional diukur melalui persentase saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham yang beredar pada masing-masing bank syariah selama periode 2021–2023. Semakin besar kepemilikan institusional, maka diasumsikan semakin tinggi pula dorongan untuk memaksimalkan pengawasan, efisiensi, serta kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) ditolak. Artinya, kepemilikan institusional selama periode penelitian tidak berkontribusi secara nyata dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan bank syariah yang diukur melalui Return on Assets (ROA).

Tidak signifikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan bank syariah dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak semua institusi pemegang saham memiliki orientasi jangka panjang atau peran aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan. Banyak dari institusi tersebut yang lebih berfokus pada pencapaian keuntungan finansial jangka pendek dan tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan strategi. Kedua, minimnya keterlibatan institusi dalam kegiatan manajerial menyebabkan fungsi monitoring yang seharusnya dijalankan menjadi kurang efektif. Ketiga, keterbatasan regulasi terkait transparansi aktivitas institusi dalam praktik tata kelola perusahaan juga turut membatasi peran institusional dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas manajemen. Sebagaimana annual report dari Bank Panin Dubai syariah dan Bank Syariah Indonesia di tahun 2023 yang menunjukkan hasil presentase pada kepemilikan institusional di kedua bank tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV- 10 Kepemilikan Institusional Pada Bank Syariah

Nama Bank	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Asal Saham (Institusi)
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	9.742.223.971	25%	Dubai Islamic Bank PJSC
PT Bank Syariah Indonesia	7.092.761.655	15,38%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tabel di atas menunjukkan bahwa beberapa bank syariah memiliki porsi kepemilikan institusional yang cukup besar. Misalnya, Dubai Islamic Bank PJSC memiliki 25% saham di bank Panin Dubai Syariah, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menguasai 15,38% saham di Bank Syariah Indonesia. Dari prosentasi tersebut menunjukkan kepemilikan institusional berada di bawah 50% , sehingga kurang efektif untuk menentukan kebijakan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya kepemilikan belum diiringi dengan keterlibatan aktif dalam tata kelola atau pengawasan strategis. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan kontrol yang seharusnya diperankan oleh institusi pemegang saham belum berjalan secara optimal, yang menyebabkan pengaruhnya terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan menjadi tidak signifikan. Penelitian oleh Darmawan et al. (2024) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional di bank syariah di Indonesia masih bersifat pasif dan belum menunjukkan peran pengawasan yang kuat.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, maka temuan ini mencerminkan bahwa tidak semua institusi mampu menjalankan perannya sebagai mekanisme kontrol yang efektif. Hal ini berbeda dari ekspektasi teori agensi yang menyatakan bahwa investor institusional memiliki keunggulan dalam melakukan pengawasan karena keterampilan analitis dan kepentingan finansialnya. Dalam praktiknya, efektivitas kepemilikan institusional sangat tergantung pada karakteristik institusi tersebut, seperti tujuan investasi, jangka waktu kepemilikan, tingkat keterlibatan dalam tata kelola, serta pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah. Penelitian terdahulu juga mendukung hasil ini. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf & Maulana (2023) menyatakan bahwa meskipun secara teori kepemilikan institusional seharusnya

memperkuat pengawasan dan efisiensi perusahaan, dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, efek tersebut belum terlihat signifikan. Hal serupa juga ditemukan oleh Ramdani & Safitri (2020) yang menjelaskan bahwa dominasi institusional belum tentu menjamin peningkatan profitabilitas karena lemahnya partisipasi dalam pengawasan manajerial. Sementara itu, Utami & Nugroho (2021) menekankan bahwa perlu adanya regulasi yang mendorong keterlibatan aktif institusi dalam pengambilan keputusan strategis agar benar-benar memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Oleh karena itu, pihak regulator dan manajemen bank perlu mendorong partisipasi institusi untuk lebih aktif dalam kegiatan pengawasan dan tata kelola perusahaan. Selain itu, kualitas kepemilikan institusional yang ditunjukkan melalui jangka waktu kepemilikan, tujuan investasi, dan keterlibatan dalam pengawasan, perlu diperhatikan sebagai indikator penting dalam mendorong kinerja keuangan perusahaan.

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia pada periode 2021–2023. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, ditemukan bahwa hanya variabel Dewan Direksi yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan empat variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan struktur GCG belum optimal dalam mendorong efisiensi dan profitabilitas lembaga perbankan syariah. Pengaruh negatif dari Dewan Direksi menunjukkan bahwa jumlah yang besar tidak menjamin efektivitas manajerial, sedangkan ketidaksignifikanan variabel lain disebabkan oleh lemahnya partisipasi aktif dan fungsi pengawasan masing-masing unsur GCG. Secara teoritis, temuan ini memperkuat argumen dalam teori agensi yang menyatakan bahwa peran

pengawasan harus dijalankan secara aktif dan profesional agar dapat menekan konflik kepentingan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menjadi masukan penting bagi manajemen dan regulator untuk meningkatkan kualitas dan fungsi nyata setiap elemen GCG. Kesimpulan ini juga selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan GCG sangat bergantung pada kualitas, bukan kuantitas struktur pengawasan.

Daftar Pustaka

- Aliansi. (2023). Manajemen risiko dan keamanan siber dalam perbankan syariah. *Jurnal Keamanan Digital*, 5(2), 77–89.
- Amelia, R., Fadillah, N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). [Judul tidak tersedia]. *P-PESSPI*, 1, 20–32.
- Amelinda, T., & Rachmawati, I. (2021). Pengaruh dewan komisaris terhadap profitabilitas bank syariah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 9(3), 88–102.
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (1970). Pengaruh komite audit, dewan direksi dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah: Estimasi pengaruh langsung dan peran mediasi manajemen laba. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 19–38.
- Ariandhini, J. (2019). Pengaruh corporate governance terhadap profitabilitas bank umum syariah (BUS) Indonesia periode 2011–2016. *Jielend Ariandhini*, 4(1).
- Arifah, N., & Firmansyah, R. (2021). Pengaruh struktur dewan terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 25–35.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Darmawan, A., Putri, L. F., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh struktur kepemilikan dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(2), 112–125.
- Darmawan, M., Hafizi, M. R., & Geovani, A. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 3(1), 47.
- Ekasari, O., & Hartomo, D. D. (2019). Pengawasan syariah, tata kelola, dan kinerja bank syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 19(1), 51–62.
- Ekasari, P., & Hartomo, S. (2019). Efektivitas komite audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan bank syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(2), 141–152.

- Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas peran dewan pengawas syariah dalam meminimalkan risiko kepatuhan di bank syariah di Indonesia. [*Nama Jurnal Tidak Tersedia*], 2(Desember), 135–144.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Fitri, S., & Mayar, R. (2021). Kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia: Peranan audit internal dan good corporate governance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Syariah*, 8(2), 66–80.
- Fitriani, D., & Azis, M. (2022). Jumlah dewan direksi dan dampaknya terhadap efisiensi perusahaan. *Jurnal Manajemen Syariah*, 10(2), 81–92.
- Hassan, R., & Basri, A. (2021). Analisis hubungan good corporate governance dengan profitabilitas bank syariah. *Journal of Islamic Finance*, 9(4), 15–30.
- Hidayat, M., & Fadillah, N. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*, 10(3), 78–92.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Maulana, F., & Rahmawati, S. (2023). Efektivitas dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 11(2), 101–115.
- Maulana, H., & Azizah, L. N. (2021). Peran DPS dalam pengawasan strategis bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 73–82.
- Nasution, M. I., & Wulandari, E. (2022). Peran DPS dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah. *Jurnal Syariah dan Keuangan*, 11(2), 101–114.
- Nugroho, L., Miglietta, F., & Nugraha, E. (2022). Islamic bank profitability: Financing micro and small segment, promotion, financing quality, labor aspects (Indonesia cases). *European Journal of Islamic Finance*, [Tanpa volume dan nomor], 2421–2172.
- Pramudita, A., & Kartika, T. (2022). Kompetensi dewan komisaris dan kinerja keuangan bank. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 14(1), 49–59.
- Putri, A., & Ramadhan, M. (2023). Pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 15(1), 50–64.
- Putri, D. M., & Habibah, N. (2020). Kualitas individu dalam komite audit dan pengaruhnya terhadap efektivitas pengawasan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 8(2), 130–142.
- Rahman, T., & Putri, S. (2023). Peran dewan komisaris dalam efisiensi perbankan syariah. *Jurnal Tata Kelola Syariah*, 9(1), 88–102.

- Rachmawati, Y., & Murni, S. (2021). Peran strategis komite audit di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 113–124.
- Ramdani, I., & Safitri, L. (2020). Kepemilikan institusional dan profitabilitas bank syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2), 135–145.
- Rikasari, F., & Hardiyanti, W. (2022). Analisis penerapan tata kelola perusahaan dan audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. *Owner*, 6(3), 1602–1613.
- Rosyadi, Y., & Mulyana, A. (2020). Kompetensi dewan komisaris dan efektivitas pengawasan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 77–85.
- Rusydiana, S., & Akbar, N. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap efisiensi bank syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 9(4), 54–68.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian* (T. Koryati, Ed.; 1st ed.). Jawa Timur: KBM Indonesia.
- Sifa Nur Awaliyah, S., & Faturokhman, A. (2023). Pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 38–51.
- Slamet Rusydiana, A., Hafidhuddin, D., & Prasetyo, A. (2021). Evaluasi peran dewan komisaris pada bank syariah. *Jurnal Corporate Governance Islam*, 5(1), 22–34.
- Slamet, R., & Maulana, Y. (2023). Evaluasi peran dewan pengawas syariah dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 12(3), 102–118.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Sutrisno, E., & Dewi, K. (2022). Peran dewan komisaris dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(4), 99–112.
- Syafina, L., & Harahap, N. (2019). *Metode penelitian akuntansi pendekatan kuantitatif* (Edisi pertama, hlm. 105).
- Tempo. (2020, Januari 3). Kasus penggelapan dana di Bank NTB Syariah. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/>
- Tiara, S., & Lucky, R. (2021). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola*, 5(3), 58–73.
- Widodo, H., & Lestari, D. (2022). Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Journal of Islamic Banking*, 8(1), 120–135.

Yusuf, A., & Maulana, I. (2023). Peran kepemilikan institusional terhadap efisiensi dan profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 11(2), 120–134.

Yusuf, A., & Maulana, R. (2023). Keamanan digital dan manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Jurnal Teknologi Keuangan Islam*, 10(2), 45–59.

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Ika Kartika, Mohammad Taufik Azis, Surono